

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa atau desa adat atau dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ² . Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

² *Ibid* Ayat 2

pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya³. Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Namun, harapan peran desa menjadi tonggak awal adanya demokratisasi yang berkeadilan, akan sulit untuk diwujudkan, dimana fakta lapangan mengatakan hal lain. Pada pemilu di tahun 2024 kemarin, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencatat sebanyak 65 putusan terkait netralitas kepala desa di pemilu 2024⁴, yang mana dalam putusan tersebut kepala desa melakukan intervensi untuk memenangkan salah satu paslon di pemilu 2024. Kemudian Badan Pengawas Pemilu juga menemukan sebanyak 136 laporan terkait dugaan pelanggaran terkait netralitas dalam pemilihan, laporan tersebut berasal dari 25 dari 38 provinsi di Indonesia. Diantara 136 laporan tersebut 130 laporan diregistrasi oleh tim Bawaslu, 55 laporan tidak teregistrasi, dan 10 lainnya belum dilakukan registrasi. Selain menemukan

³ Widjaja, HAW.. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press 2003 hal 23

⁴ <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/06/28/bawaslu-catat-65-putusan-soal-netralitas-kepala-desa-di-pemilu-2024-harap-tak-terulang-di-pilkada> diakses pada tanggal 23 September 2024

laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pemilihan, Bagja mengatakam Bawaslu juga menemukan 97 dari 130 laporan masuk dalam kategori pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan⁵.

Padahal aparatur desa dilarang melakukan politik praktis pada saat perhelatan tahun politik. Sanksi dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Aparatur desa dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis baik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena dikhawatirkan akan adanya konflik interest antara perangkat desa dengan masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis yang regulasinya tertuang dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 Undang – Undang tentang Pemilu. Sanksi yang dikenakan jika aparatur desa terbukti melakukan politik praktis dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang untuk mengikutsertakan sejumlah pihak tertentu. Pihak-pihak yang tidak boleh dilibatkan meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia; Direksi, Komisaris,

⁵ <https://www.obsessionnews.com/read/2024/10/28/bawaslu-terima-130-laporan-yang-melibatkan-perangkat-desa-pada-pilkada-2024>

Dewan Pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; Pejabat negara yang bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; Aparatur Sipil Negara; Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Desa; Perangkat Desa; Anggota Badan Permusyawaratan Desa; serta Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dari pihak-pihak tersebut serta memastikan integritas dan keadilan dalam proses kampanye Pemilu.⁶

Selain itu, tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye perangkat desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3). Kemudian, dalam Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Pasal 494 menyebutkan, setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Larangan aparatur desa ikut berpolitik praktis juga tertuang dalam Undang – Undang tentang Desa. Pasal 29 huruf g disebutkan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau Pilkada.

⁶ Pasal 280 Ayat 2 Undang Undang N0 7 Tahun 2017

Pasal 51 huruf g juga menyebutkan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j disebutkan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada.

Netralitas Aparatur desa merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki Aparatur desa karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini yang disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh aparatur desa. Pada prinsipnya walaupun aparatur desa memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun. Dimana Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Adapun dalam pandangan islam netralitas seseorang yang memiliki kewenangan juga diperhatikan, sebagaimana dalam peraturan, kepala desa dan perangkat desa diberikan amanah oleh rakyat melalui peraturan agar netral dalam keberpihakan pemilu, bilamana adanya pelanggaran terkait netralitas artinya kepala desa dan perangkat desa tidak amanah dalam menjalankan peraturan perundang undangan. Sebagaimana al – Qur'an Surah An Nisa ayat 135 yang mengharuskan masyarakat untuk menjadi para penegak keadilan.

Selain dari pada dalam al – Quran penelitian ini menjadi hal yang relevan bilamana ditinjau menggunakan sudut pandang fiqh siyasah, sebab Penggunaan tinjauan fiqh siyasah dalam penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan karena memberikan landasan etis dan normatif dalam memahami konsep netralitas pejabat publik, khususnya perangkat desa dan kepala desa, dalam Pemilu 2024. Fiqh siyasah menekankan pentingnya amanah (*trustworthiness*) dan keadilan (*justice*) dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, termasuk dalam konteks politik elektoral. Dalam ajaran Islam, pemimpin diwajibkan untuk berlaku adil dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat luas. Prinsip ini relevan untuk menganalisis bagaimana netralitas pejabat desa tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Selain itu, tinjauan ini memberikan perspektif yang lebih holistik, melengkapi pendekatan hukum positif dengan pendekatan religius, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya legalistik tetapi juga berakar pada nilai-nilai keagamaan yang universal.⁷

Sebagaimana permasalahan yang dijelaskan oleh peneliti, menjadi pemantik untuk melaksanakan sebuah penelitian, maka dari itu peneliti menentukan penelitian dengan judul **NETRALITAS PERANGKAT DESA DAN KEPALA DESA DALAM PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQH SIYASAH (Study Kasus di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk)**

⁷ Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1996) hal. 17.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana netralitas perangkat desa dan kepala desa terhadap pemilihan umum 2024 di Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan , Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana netralitas perangkat desa dan kepala desa di desa margopatut, kecamatan sawahan ,kabupaten nganjuk terhadap pemilihan umum 2024 dalam Perspektif hukum positif dan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perangkat desa dan kepala desa di desa margopatut, kecamatan sawahan ,kabupaten nganjuk terhadap pemilihan umum 2024 dalam Perspektif hukum positif dan Fiqih Siyasah
2. Untuk menganalisis netralitas perangkat desa dan kepala desa di desa margopatut, kecamatan sawahan ,kabupaten nganjuk terhadap pemilihan umum 2024 dalam Perspektif hukum positif dan Fiqih Siyasah

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait peran dan tanggung jawab pejabat publik dalam menjaga netralitas selama Pemilu. Hal ini juga memperkaya diskursus akademik dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan amanah, dalam sistem demokrasi modern.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini memberikan panduan langsung kepada perangkat desa dan kepala desa untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara netral dalam Pemilu.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Netralitas

Netralitas dalam konteks perangkat desa dan kepala desa merupakan prinsip yang sangat krusial untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan di tingkat desa. Netralitas mengharuskan kepala desa untuk tidak berpihak pada salah satu peserta pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemimpin pemerintahan di desa, kepala desa harus menjaga posisinya sebagai pelayan masyarakat, yang bertugas untuk mengelola urusan pemerintahan tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Dalam hal ini, kepala desa diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul di masyarakat, tanpa ada tendensi politik yang dapat merugikan satu pihak. Sebagai contoh, ketika kepala desa terlibat dalam kampanye politik atau mendukung salah satu calon peserta pemilu, hal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan dan memicu polarisasi di dalam masyarakat. Sebaliknya, dengan menjaga netralitas, kepala desa dapat memastikan bahwa keputusan yang diambilnya selalu berorientasi pada kepentingan

masyarakat desa secara keseluruhan, bukan berdasarkan kepentingan politik tertentu.

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Sebagai pemimpin desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat desa. Kepala desa juga bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedudukan kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan desa yang otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi mereka kekuasaan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan di desa, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan pengorganisasian kegiatan masyarakat.

Sementara itu, perangkat desa adalah aparat pemerintahan yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa terdiri dari berbagai jabatan, antara lain Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, yang semuanya memiliki peran dan

tugas yang spesifik. Tugas perangkat desa meliputi administrasi pemerintahan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Perangkat desa bertindak sebagai mitra kepala desa dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa.

c. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu mekanisme dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin atau anggota badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijakan atas nama rakyat. Dalam konteks Indonesia, Pemilu biasanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemilih.

Dalam kedua konteks Pemilu ini, netralitas perangkat desa dan kepala desa menjadi isu yang sangat penting, karena jika mereka tidak menjaga netralitas mereka, bisa timbul konflik kepentingan yang mempengaruhi proses demokrasi. Perangkat desa dan kepala desa harus menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak pada calon atau partai politik tertentu agar Pemilu dan Pilkadaes dapat berjalan adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang

tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada sistem hukum yang berlaku dan diterapkan secara formal dalam suatu negara, yang meliputi peraturan perundang-undangan, undang-undang, serta peraturan yang dibuat oleh badan legislatif atau pemerintah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum positif berbeda dengan hukum alam atau hukum moral, yang lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang tidak tertulis, seperti keadilan atau hak asasi manusia, yang diatur oleh masyarakat atau norma sosial.

Dalam konteks penelitian tentang netralitas perangkat desa dan kepala desa dalam Pemilu 2024, hukum positif berperan sebagai acuan untuk memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa bertindak sesuai dengan aturan yang sah dan berlaku terkait dengan pendidikan politik, kampanye pemilu, dan netralitas dalam Pemilu. Hukum positif mengatur secara jelas kewajiban kepala desa dan perangkat desa untuk tetap netral dalam kegiatan politik agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan atau pengaruh politik yang tidak adil terhadap pemilih atau proses demokrasi di tingkat desa.

e. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merujuk pada cabang ilmu fiqih (hukum Islam) yang mengatur tentang pemerintahan, politik, dan pengelolaan urusan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah "siyasah"

sendiri dalam bahasa Arab berarti politik atau pemerintahan, sedangkan "fiqih" berarti ilmu hukum Islam. Secara umum, fiqih siyasah berfokus pada bagaimana suatu negara atau pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian tentang netralitas perangkat desa dan kepala desa dalam Pemilu 2024, fiqih siyasah dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana kepala desa dan perangkat desa harus bertindak dalam tugas pemerintahan mereka, terutama terkait dengan netralitas politik selama Pemilu dan Pilkades. Fiqih siyasah mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau aparat pemerintahan harus bertindak dengan adil, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul “Netralitas Perangkat Desa Dan Kepala Desa Dalam Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyasah (Study Kasus di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk)” adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi terkait netralitas perangkat desa dan kepala desa dalam pemilu 2024 dengan fiqih siyasah dan hukum sebagai pisau analisisnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga

bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

: Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis diantaranya netralitas, Asas LUBERJURDIL, intervensi politik, Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Netralitas dalam konsep Fiqih Siyasah dan penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

: Pada bab ini penulis menyampaikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data hingga prosedur penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA

: Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan menyajikan tiga sub bab yakni paparan data, hasil penelitian dan temuan penelitian

BAB V

PEMBAHASAN

: Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari haspenelitian yang telah ada. Pada bab ini peneliti akan membagi sub bab menjadi dua sesuai dengan rumusan masalah yakni berisi Netralitas Kepala Desa di Desa Margopatut dan

Tinjauan Netralitas dari Fiqih
Siyasah dan Hukum Positif .

BAB VI

PENUTUP

: Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran